



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 142/404.101.2/B/2023

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang tertuang dalam indikator *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2023 yang menekankan perlunya perluasan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi penyelenggara pemerintahan baik di lingkup pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, maka perlu Mewajibkan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- KEDUA : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan secara periodik atau khusus.
- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan tiap tahun, paling lambat tanggal 31 Maret.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan dalam jabatan bagi pejabat baru dan 3 (tiga) bulan setelah berhenti dari jabatan bagi pejabat yang purna.
- KELIMA : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT disampaikan melalui aplikasi www.jaga.id yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/53.A/404.101.2/B/2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Juni 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. Sdr. Para Pejabat wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi.
-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang menduduki jabatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/L2 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 5 Juni 2023

**DAFTAR PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2
1.	Sekretaris Daerah
2.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
3.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	Asisten Administrasi Umum
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	Inspektur
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.	Kepala Badan Keuangan
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
19.	Kepala Dinas Sosial
20.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27.	Kepala Dinas Perhubungan
28.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

1	2
29.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga
32.	Kepala Dinas Kesehatan
33.	Direktur Rumah Sakit Dokter Soeroto
34.	Pejabat Fungsional Auditor
35.	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
36.	Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati
37.	Ajudan
38.	Kepala Desa

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO